



Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

setda.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

Pengaduan Subsidi Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
4. Nomer Pelanggan / ID Pelanggan PLN
5. Nomer KPS / KKS (jika ada)
6. Formulir Pengaduan Subsidi Listrik untuk rumah tangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta formulir pengaduan subsidi listrik di kantor kelurahan/Desa atau mendownload dari aplikasi yang telah disediakan
2. Pemohon mengisi formulir pengaduan subsidi listrik
3. Pemohon datang ke kantor Kelurahan/Desa untuk verifikasi status warga miskin.
4. Pemerintah Kelurahan / Desa mengecek status pemohon (kategori miskin / tidak).
5. Pemohon meminta surat pengantar dari kantor kelurahan / desa.
6. Pemohon mengajukan formulir pengaduan subsidi listrik ke Bagian Perekonomian dan SDA Setda Grobogan.
7. Petugas Bagian Perekonomian dan SDA Setda Grobogan menerima berkas permohonan dan mengecek kelengkapan berkas.
8. Petugas Bagian Perekonomian dan SDA Setda Grobogan memberi tanda terima berkas permohonan.
9. Petugas Bagian Perekonomian dan SDA setda melakukan penginputan data permohonan ke aplikasi <https://subsidi.djk.esdm.go.id>
10. Petugas memantau hasil pengaduan subsidi listrik.
11. Petugas memberitahu hasil status pengaduan subsidi listrik kepada pelanggan.
12. Jika pengaduan subsidi listrik statusnya disetujui, petugas membuat surat kepada PLN untuk menindaklanjuti hasil pengaduan subsidi listrik pemohon.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

setda.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

3 Hari

2 s/d 3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Subsidi

Pengaduan Layanan

Melalui Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Grobogan